**Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam kasus Jamaah Ansharul Daulah (JAD) Brebes**

1. **Abstrak**

Tindakan terorisme adalah ancaman serius bagi keamanan negara dan individu, yang seringkali memiliki aspek politik dan ideologi. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kedaulatan negara dan hak asasi individu. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana, termasuk Tindak Pidana Terorisme.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Data bersifat deskriptif, melibatkan informasi tertulis atau lisan. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menghimpun undang-undang dan regulasi terkait. Pendekatan studi pustaka digunakan untuk memahami latar belakang isu hukum.

Hasil penelitian mengidentifikasi pertimbangan penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Pertimbangan ini melibatkan aspek kemanusiaan, kepentingan nasional, hak asasi individu, dan prinsip-prinsip hukum. Hakim harus memastikan bahwa hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku yang benar-benar bersalah dan membahayakan negara serta masyarakat. Penjeraan dalam pelaksanaan hukuman penjara harus sesuai dengan konsep pembinaan.

**Kata Kunci**: Pertimbangan hakim, hukuman mati, tindak pidana terorisme, kemanusiaan, kepentingan nasional, hak asasi individu, sistem peradilan pidana.

*Acts of terrorism are a serious threat to state and individual security, often having political and ideological aspects. Efforts to prevent and overcome terrorism aim to maintain a balance between protecting state sovereignty and individual human rights. The government has the responsibility to enforce the law against criminal acts, including criminal acts of terrorism.*

*This research uses a qualitative approach with normative legal research methods and a literature study. Data is descriptive, involving written or verbal information. A statutory and regulatory approach is used to collect related laws and regulations. A literature study approach is used to understand the background of legal issues.*

*The research results identify important considerations that must be taken into account by judges when imposing the death penalty on perpetrators of criminal acts of terrorism. These considerations involve aspects of humanity, national interests, individual human rights, and legal principles. Judges must ensure that the death penalty is only given to perpetrators who are truly guilty and endanger the state and society. Deterrence in the implementation of prison sentences must be in accordance with the concept of coaching.*

***Keywords****: Judge's considerations, death penalty, criminal acts of terrorism, humanity, national interests, individual human rights, criminal justice system.*

1. **Pendahuluan**

Tindakan terorisme adalah suatu ancaman serius bagi keamanan negara dan individu. Definisi terorisme, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, merujuk pada tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan rasa takut yang meluas, berpotensi menimbulkan korban massal, dan dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran pada objek-objek strategis, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Motif terorisme mencakup ideologi, politik, atau tujuan gangguan keamanan (Panggabean, 2022)

Terorisme merupakan jenis kejahatan yang mengancam keamanan negara dengan dampaknya yang melibatkan ideologi, kedaulatan, wilayah, serta keselamatan bangsa, yang seringkali memiliki aspek politik. Ini dilakukan oleh individu atau kelompok terorganisasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Target utama para pelaku terorisme adalah mereka yang menghalangi tujuan mereka, termasuk aparat keamanan negara dan masyarakat umum. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban, saksi, tersangka, dan/atau terdakwa ((Panggabean, 2022); Komarih, 2017)

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kedaulatan serta menjaga integritas nasional dari ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan tanggung jawab ini, pemerintah diwajibkan untuk menegakkan hukum terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana. Salah satunya adalah Tindak Pidana Terorisme, yang merupakan bentuk kejahatan murni dan berbeda dengan hukum administratif yang melarang tindakan tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan (Komarih, 2017)

Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani terorisme hingga saat ini mencakup tindakan luar biasa (extraordinary measure), seperti yang dijelaskan oleh (Anakotta et al., n.d.)

1. Pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus, yaitu Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT), melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, dengan tugas khusus dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
3. Pengesahan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bertanggung jawab dalam menangani tindak pidana terorisme.
4. Melakukan operasi-operasi khusus yang melibatkan satuan tugas gabungan TNI/Polri dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme (Anakotta et al., n.d.)

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia bukan sekadar persoalan hukum dan penegakan hukum semata, tetapi juga merupakan permasalahan yang melibatkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan isu ketahanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan dan langkah-langkah pencegahan serta penanggulangannya perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa (Anakotta et al., n.d.)

Proses pengenaan pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan wewenang hakim yang harus mempertimbangkan aspek hukum dan aspek sosial secara bersama-sama, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu, konsep penjeraan dalam pelaksanaan hukuman penjara harus disesuaikan dengan konsep pembinaan. Dalam konteks ini, penerapan hukuman harus memperhatikan tujuan pemidanaan (strafsoort), tingkat keberatan hukuman (straf), dan cara pelaksanaan hukuman (strafmodus) (Arief, n.d.; (Anjari, 2015)

Profesi seorang hakim adalah jenis pekerjaan yang sangat manusiawi dan tidak boleh terjerumus ke dalam mekanisme yang terlalu mekanis hingga menghilangkan sifat kemanusiaannya. Ini dapat mengakibatkan alienasi antara hukum dan manusia serta antara manusia dengan kemanusiaan itu sendiri. Tugas utama seorang hakim adalah untuk mengarahkan penggunaan hukum kembali kepada pemiliknya, yaitu hukum yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan sekadar hukum untuk hukum itu sendiri. Kekuasaan Kehakiman memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan isi dan efektivitas norma-norma hukum positif, dan implementasinya tergantung pada putusan hakim. Dengan kata lain, semua peraturan hukum yang ada dalam suatu negara untuk melindungi masyarakat dan memajukan kesejahteraan rakyat tidak memiliki arti jika tidak ada kekuasaan Kehakiman yang independen yang dijalankan oleh hakim (Prawitasari & Saputra, 2023)

Keberadaan hukuman mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 10 a KUHP dan undang-undang lain di luar KUHP (misalnya: UU Tipikor, UU Narkotika, UU Terorisme, dsb.), masih menjadi perdebatan dan kontroversi, dan ini dapat mempengaruhi psikologi hakim dalam memutuskan pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana. Alasan-alasan yang mendukung pemertahanan hukuman mati adalah sebagai berikut:

1. Hukuman mati adalah alat penting dalam penegakan hukum pidana yang efektif.
2. Meskipun hakim dapat membuat kesalahan, kesalahan tersebut dapat diperbaiki melalui proses hukum.
3. Hukuman mati digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum.
4. Pertanyaannya adalah apakah pelaku tindak pidana dapat direhabilitasi untuk kembali ke masyarakat jika mereka dihukum penjara seumur hidup.
5. Apakah adalah tindakan yang manusiawi untuk membiarkan diri mereka hancur? Dan dalam konteks kemanusiaan, apakah tepat untuk memberikan hukuman cambuk rotan 100 kali seperti yang masih dilakukan di Malaysia?

Dengan demikian, isu hukuman mati tetap menjadi perdebatan dan memicu pertanyaan etis (Harefa, 2022; Arief, n.d.)

1. **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, khususnya dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, meliputi informasi tertulis atau lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati (Robbani & Yuliana, 2022) Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada eksplorasi hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, dan sejauh mana keselarasan vertikal dan horizontal dapat dicapai (Putranto & Harvelian, 2023)

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan metode studi kepustakaan, yang dipilih karena sumber literatur yang digunakan mencakup berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Dalam konteks ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengumpulkan semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama dalam konteks pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme (Pidana et al., 2022) Selain itu, pendekatan studi pustaka juga diterapkan untuk memahami latar belakang suatu permasalahan, atau interaksi individu dalam suatu unit sosial atau kelompok secara mendalam, utuh, holistic, intensif, dan naturalistik (Robbani, 2022)

Dalam proses penelitian ini, sumber hukum dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama melibatkan semua dokumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam merumuskan peraturan hukum, serta dokumen yang memiliki keterkaitan hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatannya dan memiliki kekuatan mengikat (Yuridis et al., 2020) Di sisi lain, sumber sekunder merujuk pada materi hukum yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki nilai persuasif dan digunakan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Irawan, 2020). Dalam upaya pencarian materi hukum, pendekatan studi kepustakaan diterapkan, dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengkaji temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Unsur-unsur tindak pidana terorisme, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6, meliputi:

1. Melakukan dengan sengaja;
2. Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan;
3. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang luas di antara orang banyak, atau menimbulkan korban dalam jumlah besar dengan cara merampas kebebasan atau menghilangkan nyawa serta harta benda orang lain; dan
4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran pada objek-objek yang strategis atau lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dalam Pasal 6, terdapat rumusan yang menyatakan: “.... dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.... dsb,” Pasal ini diartikan sebagai "delik materiil", yang berarti bahwa yang menjadi fokus adalah "akibat" yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut (Ambarita, 2018)

Dengan pengertian sebagai delik materiil, yang harus dibuktikan adalah berbagai "akibat" berikut ini:

1. Timbulnya suasana teror atau rasa takut yang meluas di antara orang banyak;
2. Timbulnya korban dalam jumlah besar melalui tindakan merampas kebebasan atau menyebabkan kehilangan nyawa dan harta benda orang lain; dan
3. Menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada objek-objek yang strategis atau lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Hubungan kausal antara perbuatan pelaku yang sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan hasil-hasil di atas harus terbukti (Ambarita, 2018)

Tindakan yang dilakukan oleh terpidana terorisme sangat kejam, sadis, dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sebagai akibatnya, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Sebagai contoh, dalam salah satu kasus tindak pidana terorisme, yaitu kasus tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Suherman alias Herman alias Eman alias Abu Zahra bin Suharjo, seorang anggota Jamaah Ansharul Daulah (JAD) Brebes, yang menembak dua anggota polisi lalu-lintas di Tol Pejagan, Cirebon, Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 645/Pid.Sus/ 2019/PN.Jkt.Tim menggambarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya. Dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa (Peitan & Laksana, 2022)

Menimbang, bahwasanya karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan tidak ada alasan yang dapat menghapus pemidanaan atas terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dengan pidana mati, majelis hakim menganggap bahwa perbuatan teror yang dilakukan terdakwa memiliki karakteristik sengaja, sistematis, dan terencana. Terdakwa secara berulang kali melakukan serangan terhadap aparat negara secara acak, dengan potensi ancaman terhadap penduduk sipil. Tindakan ini telah menimbulkan kecemasan dan ketidakamanan dalam masyarakat, dengan dampak yang merugikan terhadap keamanan, kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan manusia baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dalam melakukan tindakan terorisme semakin berkembang, dengan terjalinnya hubungan yang kuat antara kelompok JAD Brebes dan Cirebon, tempat terdakwa aktif, dengan kelompok teroris dari Tasikmalaya dan Bekasi. Hal ini terlihat saat upaya penyerangan di MAKO Brimob Kelapa Dua Depok pada bulan Mei 2018. Kelompok JAD Cirebon bertemu dengan kelompok JAD Tasikmalaya di Bekasi, meskipun rencana tersebut akhirnya digagalkan oleh aparat Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menunjukkan sikap batin yang tidak mengenal rasa takut dan tanpa penyesalan dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berpotensi merenggut nyawa orang lain;

Menimbang, sebelum memutuskan hukuman, harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
3. Terdakwa telah sebelumnya dihukum atas tindak pidana pembunuhan;
4. Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya;
5. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di masyarakat.
6. Keadaan yang meringankan: Tidak ada faktor meringankan yang dapat ditemukan dalam kasus ini.

**Pembahasan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat regulasi mengenai sistem pidana yang dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP. Pasal ini mengidentifikasi dua kategori pidana, yaitu: (1) Pidana Pokok, yang mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda; serta (2) Pidana Tambahan, yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain itu, ada juga (3) Pidana Tutupan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan (Prawitasari & Saputra, 2023; Anjari, 2015)

Pidana mati, sebagai salah satu jenis pidana pokok, merupakan hukuman yang kontroversial. Secara internasional, hukuman mati telah dilarang untuk diberlakukan terhadap terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong penghapusan hukuman mati berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, yang menjamin hak hidup dan melarang penyiksaan. Prinsip hak untuk hidup juga diakui dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Anjari, 2015)

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengusahakan penghilangan status pidana mati dari daftar pidana pokok, dan sekarang mengatur pidana mati sebagai pidana alternatif. Pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok utama, melainkan menjadi jenis pidana yang bersifat istimewa. Langkah ini diambil karena penerapan pidana mati dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Perubahan ini tercermin dalam Draft Konsep KUHP yang telah disusun untuk pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati menjadi salah satu jenis pidana pokok yang bersifat istimewa dan bisa dijatuhkan sebagai alternatif dengan jenis pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana mati akan dilakukan dengan cara mengeksekusi terpidana dengan tembakan hingga meninggal, dan eksekusi ini tidak akan diadakan di depan umum (Anjari, 2015)

Penerapan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu (extraordinary crime) sangat penting dalam upaya pembangunan negara, terutama terhadap individu yang menghambat proses pembangunan nasional. Tujuan dari hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku lain (sebagai tindakan pencegahan). Hukuman mati dapat dijatuhkan oleh pengadilan melalui pernyataan hakim yang diucapkan secara terbuka di sidang yang mengenai sanksi pidana berupa hukuman mati (Harefa, 2022)

Hakim memiliki peran sentral dalam proses peradilan pidana, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati. Mereka melakukan pertimbangan yang cermat dan mendalam, mempertimbangkan berbagai faktor yang muncul selama persidangan, baik yang berhubungan dengan terdakwa maupun dengan situasi yang melibatkan terdakwa tersebut. Putusan Pemidanaan, yang merupakan hasil akhir dari proses peradilan, adalah pernyataan hakim yang berisi tentang penderitaan atau sanksi yang disengaja diberikan kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Arief, 2019; Anjari, 2015Harefa, 2022). Melalui pertimbangan yang cermat ini, hakim bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kasus yang mereka hadapi, dengan memperhatikan aspek hukum dan aspek sosial, serta dengan memastikan bahwa putusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang optimal bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang adil dan berperikemanusiaan, peran hakim sangat penting dalam memastikan keadilan dan kemanusiaan dalam penerapan hukuman mati

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam kasus Jamaah Ansharul Daulah (JAD) Brebes, dapat diidentifikasi bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim adalah tahap yang sangat penting dalam proses peradilan. Hal ini disebabkan karena pertimbangan yang dilakukan oleh hakim menjadi pedoman yang menentukan arah putusan yang akan dikeluarkan. Pada dasarnya, pertimbangan tersebut adalah rasionalisasi di balik keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana terorisme.

1. **Kesimpulan**

Terdapat beberapa pertimbangan penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme, khususnya dalam konteks kasus Jamaah Ansharul Daulah (JAD) Brebes. Pertimbangan ini melibatkan berbagai aspek, baik hukum maupun sosial, yang berkaitan dengan kemanusiaan, keadilan, dan keamanan nasional.

Pertama, hakim harus mempertimbangkan kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali, sehingga hakim harus yakin sepenuhnya bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana terorisme yang sangat kejam dan sadis. Pemikiran ini mencakup aspek apakah pelaku dapat direhabilitasi atau apakah ada alternatif hukuman yang lebih proporsional.

Kedua, hakim juga harus mempertimbangkan kepentingan negara dalam menjatuhkan hukuman mati. Tindak pidana terorisme dapat mengancam kedaulatan, keselamatan, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa hukuman mati diberikan kepada pelaku yang benar-benar membahayakan negara dan masyarakat.

Ketiga, hakim harus memperhatikan keseimbangan antara hak asasi terpidana dengan hak asasi korban, saksi, dan masyarakat umum. Pemberian hukuman mati haruslah berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan adil, sehingga hakim dapat yakin bahwa pelaku adalah individu yang benar-benar bersalah dan berbahaya bagi masyarakat.

Terakhir, dalam menjatuhkan hukuman mati, hakim harus memastikan bahwa putusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Keputusan tersebut harus diambil setelah pertimbangan yang cermat dan mendalam, dengan memperhatikan semua aspek yang relevan. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa hukuman mati hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar pantas menerimanya, khususnya dalam kasus-kasus tindak pidana terorisme yang memiliki implikasi besar terhadap keamanan dan keadilan nasional.

**Daftar Pustaka**

Ambarita, F. P. (2018). *PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME* (Vol. 7, Issue 2).

Anakotta, M. Y., Sistem, K., & Anakotta, M. Y. (n.d.). *KEBIJAKAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PENDEKATAN INTEGRAL*.

Anjari, W. (2015). PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Journal WIDYA Yustisia*, *107*. www.hukumonline.com

Arief, A. (n.d.). *PROBLEMATIKA PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA Oleh*. www.hukumonline.com

Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan Ham. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(2).

Komarih, M. (2017). Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *5*(1).

Panggabean, L. (2022). DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TERORISME (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim). *Prosiding UHN*.

Peitan, A. H. S., & Laksana, A. W. (2022). *TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME* [Skripsi]. Universitas Islam Sultan Agung.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Prawitasari, N. Y., & Saputra, T. (2023). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO